

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainsonorogo.ac.id</i>			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA PASCASARJANA			
No Dokumen IAIN.32.Po/LPM/SOP/09.08.2017	Tanggal Pembuatan 23/08/2017	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi 01/01/2018	Disahkan Oleh Rektor IAIN Ponorogo

1. TUJUAN

- 1.1. Menjelaskan proses penetapan sanksi terhadap mahasiswa
- 1.2. Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran
- 1.3. Menjelaskan jenis-jenis sanksi

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa
- 2.2. Jenis-jenis sanksi terhadap mahasiswa
- 2.3. Prosedur-prosedur pemberian sanksi terhadap mahasiswa

3. DEFINISI

- 3.1. Sanksi Studi adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi pencapaian akademik minimal.
- 3.2. Sanksi Administrasi Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik tertentu.
- 3.3. Sanksi non Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena melanggar salah satu/ beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa.
- 3.4. *Drop out* adalah pemberhentian mahasiswa dari statusnya sebagai mahasiswa PPs IAIN Ponorogo.

4. PENGGUNA

- 4.1. Pimpinan Institut
- 4.2. Direktur PPs
- 4.3. Wakil Direktur
- 4.4. Bagian Tata Usaha
- 4.5. Mahasiswa

5. PROSEDUR

- 5.1. Sanksi Studi
 - 5.1.1. Mahasiswa pada suatu semester menempuh sks kurang dari batas minimum beban belajar yang diharuskan.
 - a. mahasiswa tersebut diberi peringatan oleh wali studi.

- b. Bila dua kali berturut-turut mendapat hasil belajar seperti tersebut di atas, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan keras secara tertulis dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Program studi.
 - c. Bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas, maka mahasiswa dikenakan sanksi *drop out*.
- 5.1.2. Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks yang bernilai 2,00 ke atas, maka mahasiswa tersebut perlu mendapat peringatan tertulis dari ketua Program Studi.
 - 5.1.3. Mahasiswa pada akhir semester III tidak mampu mengumpulkan lebih dari 40 sks yang bernilai minimal 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi sanksi *drop out*.
 - 5.1.4. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 8 semester dikenakan sanksi *drop out*.
 - 5.1.5. Mahasiswa yang *drop out* atau yang meninggalkan PPs IAIN Ponorogo sebelum menyelesaikan program studinya berhak memperoleh transkrip nilai untuk semua mata kuliah yang telah ditempuhnya.
 - 5.1.6. Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/ penjiplakan (plagiarisme) dalam menulis tesis atau disertasi dikenai sanksi berupa pencopotan/pembatalan gelar kesarjanaannya
 - 5.1.7. Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/ penjiplakan (plagiarisme) dalam menulis tugas mata kuliah dikenai sanksi berupa penghapusan nilai mata kuliah tersebut.

5.2. Sanksi Administrasi Akademik

- 5.2.1. Mahasiswa yang tidak melakukan hereregistrasi 2 semester berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan dan juga tidak mengajukan izin cuti pada semester yang akan berlangsung dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi *drop out*.
- 5.2.2. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda pada semester kelulusannya dikenakan sanksi membayar SPP dan semua persyaratan wisuda yang lain.

5.3. Sanksi Non Akademik

Jenis-jenis pelanggaran dan jenis-jenis sanksi-sanksi non akademik diatur tersendiri dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Ponorogo. Terhadap mahasiswa yang dituduh telah melanggar Kode Etik Mahasiswa dilakukan prosedur sebagai berikut:

- 5.3.1. Mahasiswa diberi pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa.
- 5.3.2. Mahasiswa dipanggil untuk mengajukan pembelaannya di hadapan sidang Dewan Kode Etik.
- 5.3.3. Apabila terbukti bersalah telah melanggar salah satu/ beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan dijatuhi sanksi sesuai tingkat pelanggaranannya.
- 5.3.4. Apabila tidak terbukti bersalah telah melanggar salah satu/ beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan diberikan Rehabilitasi.

5.4. Prosedur Pemberian Sanksi

- 5.4.1. Pemberian sanksi berupa *drop out* kepada mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usulan Direktur Pascasarjana.
- 5.4.2. Mahasiswa yang bersangkutan berhak meminta transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan.
- 5.4.3. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mendaftarkan kembali di PPs IAIN Ponorogo.

6. REFERENSI

6.1. Pedoman Penyelenggaraan Pascasarjana IAIN Ponorogo.

6.2. Statuta IAIN Ponorogo



7. FLOWCHART

7.1. Sanksi administrasi akademik





No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Direktur	Rektor	Prodi	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyatakan mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri					1 hari	
2	Mengusulkan pengenaan sanksi <i>drop out</i>				Rekomendasi tertulis kepada rektor	2 hari	
3	Memberi sanksi <i>drop out</i> kepada mahasiswa yang bersangkutan					1 hari	
4	Memberikan transkrip nilai untuk mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa					15 menit	Transkrip nilai

7.2. Sanksi studi





No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Penasehat akademik	Kaprodi	Direktur	Rektor	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Memberi peringatan lisan						1 hari	
2	Memberi peringatan keras secara tertulis kepada mahasiswa seperti tersebut diatas						1 hari	Surat peringatan
3	Menyampaikan tembusan kepada Ketua Prodi					Surat peringatan	1 hari	
4	Menyampaikan tembusan kepada Direktur					Surat peringatan	1 hari	
5	Mengusulkan kepada Rektor sanksi <i>drop out</i> bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas						1 hari	Surat rekomendasi tertulis

6	Mengenaikan sanksi <i>drop out</i>					Persetujuan rektor	1 hari	
7	Memberikan transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh						15 menit	Transkrip nilai






7.3. Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks yang bernilai 2,00 ke atas

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Penasehat Akademik	Kaprodi	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Memberi laporan kepada Ketua Prodi				1 hari	
2	Membuat Surat Peringatan				1 jam	Surat Peringatan
3	Memberikan surat peringatan tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan			Surat Peringatan	1 jam	

7.4. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 8 semester untuk program magister

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Wakil Direktur	Direktur	Prodi	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengusulkan sanksi <i>drop out</i> kepada Direktur					1 hari	Rekomendasi tertulis, salinan KTM, rekap transkrip nilai
2	Memberi sanksi <i>drop out</i> kepada mahasiswa yang bersangkutan					1 hari	
3	Memberikan transkrip nilai untuk mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa					15 menit	Transkrip nilai

7.5. Sanksi non-akademik dalam Kode Etik Mahasiswa PPs IAIN Ponorogo

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Wakil Direktur	Pascasarjana	Sidang Dewan KEM	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Memberi tahu mahasiswa yang bersangkutan telah dituduh melakukan					1 hari	Rekomendasi tertulis, salinan KTM, rekap transkrip nilai
2	Mahasiswa dipanggil untuk menyampaikan pembelaan di hadapan sidang Dewan Kode Etik					2 hari	
3	Memutuskan bahwa Mahasiswa dinyatakan melanggar atau tidak melanggar KEM					3 hari	
4	Memberikan rehabilitasi						Transkrip nilai
5	Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran					1 hari	